



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
NOMOR: 140/25/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK (TP-PKK DESA) NAGARI SUNGAI  
SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan yang timbul dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya merupakan wadah bersama yang perlu di tingkatkan, baik usaha maupun kegiatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- b bahwa usaha dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut akan terusmenerus dapat dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan terorganisasi dengan baik perlu di bentuk TIM Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
- 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 7 sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- 8 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
- 9 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 13 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- 14 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);  
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Tabir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 17 Seri A);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 13);
- 16 Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan

- terhadap Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014
- 17 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 16);  
Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman, Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 21);  
Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Sungai Sirah Air Haji.  
Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Tim Penggerak PKK.  
Ketiga : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Air Haji  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari  
Sungai Sirah Air Haji



**H. SABARUDIN, S.IP**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPMPD Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Linggo Sari Baganti
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,  
NOMOR : 140/25/KPTS.WN-SSAH/I/2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

**Tentang:**

Ketua : Hj. Nurjati, S.Pd. SD  
Wakil Ketua : Nurhayati  
Wakil Sekretaris I : Warnita, S.PdI  
Wakil Sekretaris II : Hendrayeni - Upnawesi  
Bendahara : Neng Kurnia Nengsi

**POKJA I/BIDANG**

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong

Ketua : Yulidasni  
Wakil Ketua : Nurnelmiati  
Sekretaris : Widia Wati  
Anggota : 1. Elmayuni  
2. Mira Deprianti

**POKJA II/BIDANG**

1. Pendidikan dan Keterampilan
2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Ketua : Rahmadeni  
Wakil Ketua : Erlin Eka Putri  
Sekretaris : Irmawati  
Anggota : 1. Samsi Sapriani  
2. Linda

**POKJA III/BIDANG**

1. Pangan
2. Sandang
3. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Ketua : Mira, W  
Wakil Ketua : Santi Sartika  
Sekretaris : Siska Widia Wati  
Anggota : 1. Tenti Puspita Sari  
2. Yetti Etfitriani

#### **POKJA IV/BIDANG**

1. Kesehatan

2. Kelestarian Lingkungan

Ketua : Nova Sriwahyuni, Amd.Keb

Wakil Ketua : Gusva Siska Neli, Amd.Keb

Sekretaris : Parida Yuspi

Anggota : 1. Mawarni  
2. Rida Hermayenti

Ditetapkan di : Sungai Sirah Air Haji

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari  
Sungai Sirah Air Haji



**H. SABARUDIN, S.IP**